

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15
TAHUN 2020 STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
LAMONGAN)**

SKRIPSI

Oleh

Febriana Rizki Normalita

NIM. 05020321042



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriana Rizki Normalita
NIM : 05020321042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam (Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 April 2025
Saya yang menyatakan,



Febriana Rizki Normalita
Febriana Rizki Normalita
NIM 05020321042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Febriana Rizki Normalita
NIM. : 05020321042
Judul : Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative
Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum
Pidana Islam (Implementasi Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020 Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri
Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 7 April 2025
Pembimbing,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Febriana Rizki Normalita

NIM. : 05020321042

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

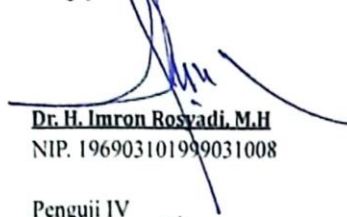
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abdul Basith Iunaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Moh. Irfan, M.H.I
NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H
NIP. 199204022020122018

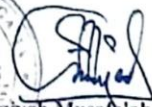
Surabaya, 18 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musaf'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febriana Rizki Normalita
NIM : 05020321042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : febrianarizki25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian
Menurut Hukum Pidana Islam (Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Lamongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2025

Penulis



(Febriana Rizki Normalita)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam (Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lamongan)” ini bermaksud untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan dan pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian menurut peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan menurut hukum pidana islam di Kejaksaan Negeri Lamongan.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *socio legal*. Penelitian ini menggunakan data yang mencakup bahan hukum primer yang diambil langsung dari Kejaksaan Negeri Lamongan dan data sekunder yang didapatkan melalui cara tidak langsung dari objek penelitian. Selanjutnya, data tersebut diproses melalui tahapan *editing* (memeriksa data yang diperoleh), *organizing* (menyusun data), serta *analyzing* yang dilakukan dengan teknik deskriptif menggunakan pendekatan deduktif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui pandangan dari 2 sisi prespektif yakni Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan jika pelaksanaan Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Lamongan menunjukkan bahwa *restorative justice* bisa dijadikan jalan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana pencurian. Kasus pencurian oleh Iwan Hadi Kusumo berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini karena memenuhi syarat peraturan, termasuk kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Dalam hukum pidana Islam, pencurian (*jarimah sariqah*) bisa dikenai sanksi *had* atau *ta'zir*, tergantung pada pemenuhan syarat-syaratnya. Kasus pencurian yang ditangani Kejaksaan Negeri Lamongan tidak memenuhi syarat untuk *had*, sehingga dapat diselesaikan melalui *ta'zir* yang memungkinkan penerapan *restorative justice*. Konsep ini sejalan dengan prinsip *maqāsid sharī'ah*, yang lebih mengutamakan pemulihan hak korban, pemaafan, dan rehabilitasi sosial pelaku. Dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, tujuan utama hukum Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan, dapat terwujud tanpa harus menjatuhkan hukuman berat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan Kejaksaan Negeri Lamongan perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* melalui pelatihan atau penyuluhan, agar lebih banyak perkara yang bisa diselesaikan dengan pendekatan ini, dan Pemerintah perlu meninjau ulang batasan nilai kerugian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, agar lebih fleksibel dalam penerapan *restorative justice* tanpa mengurangi rasa keadilan bagi korban.

Surabaya, 8 April 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penulisan	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Penulisan	20

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>, PENCURIAN, KONSEP <i>MAQĀṢID SHARĪ'AH</i> DAN PERJA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIF	22
A. Hukum Positif	22
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	22
2. Tindak Pidana Pencurian	25
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif.....	29
B. Hukum Pidana Islam	33
1. Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam	33
2. Tujuan Penghukuman	42
3. Tinjauan <i>maqāṣid sharī'ah</i>	46
BAB III PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN	50
A. Profil Umum Kejaksaan Negeri Lamongan.....	50
B. Deskripsi Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Lamongan.....	56
C. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif di Kejaksaan Negeri Lamongan	60
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT PERJA NO. 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN	77
A. Analisis Hukum Positif Tentang <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Lamongan.....	77
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Lamongan.....	86
BAB V PENUTUP	101

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Lamongan	53
Tabel 3.4 Alur Penyelesaian Perkara.....	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

Buku:

Aklif Khilmiyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.

Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Enung, Hasanah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.

Jasser Auda. *Memahami Maqasid Syariah*. 1st ed. PTS Islamika, 2015

Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. 1st ed. Surabaya: Rajawali Buana Pusaka, 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia,

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Perss, 2003.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Anindita Tresa. "Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (perja) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam," 2022.

Azzahra, Audya Adela. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative,” n.d

Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia” 6 (2022).

Hasibbudin. “Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2023.

Hendrawati, Salza Nurizki. “Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Semarang.” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024.

Mohammad Alif Lukman Hakim. “Tinjauan Maqāsid Sharī’ah Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2024

Nur Habibah Hasibuan. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas.).” *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, 2023.

Raihanna Mira. “Nisab Pencurian(Studi Terhadap Pemikiran Imām al-Syāfi’ī).” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, July 26, 2020,

- Ramadhan, Sagita Destia. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah Restorative Justice Sidoarjo)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadhrah: Jurnal Ilmu Dakwah*, January 2, 2019
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (December 28, 2022)
- Setiawan, Agus. "Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 03 (December 29, 2022): 332.
- Thorik, Achmad, Aprili Naufal Anggraeni, Zindan Baynal Hubi, Aldi Darmawan, and Tria Putri Kismala. "Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," 2024.
- Yusdika, Salsabila Haura, and Dr Arief Budiono. "Penerapan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Brebes," n.d.
- Zilkamala, Abidatu Zuhra, and Joni Alizon. "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" 3 (2024).

Peraturan Undang-undangan

- Agung, Jaksa. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” n.d.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restorative Justice,” n.d

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018
Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif)
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” 2018, Angka 2 huruf f.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,”
n.d.

Al-Qur'an:

Al-Baqarah:178, n.d.

Al-Ma'idah:34, n.d.

Al-Ma'idah:39, n.d

At-Taubah:126, n.d.

Asy-Syura:40, n.d.

Wawancara:

Eko Vityandono,S.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lamongan, Wawancara, 10 Oktober
2024